

**BAB IV**

**ANALISIS DAN DAMPAK PERUBAHAN DELIK BIASA MENJADI  
DELIK ADUAN DALAM HAL PEMBAJAKAN VCD LAGU  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA  
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

**A. Analisis Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik Aduan Dalam Hal  
Pembajakan VCD Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun  
2014 Tentang Hak Cipta**

Hukum pidana terdapat delik biasa dan delik aduan. Pada Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 tindak pidana hak cipta mengkategorikan pelanggaran hak cipta sebagai delik biasa. Dalam pelaksanaannya delik biasa tidak bergantung terhadap persetujuan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 120, menyebutkan Pelanggaran hak cipta dalam pelaksanaannya menggunakan delik aduan. Menurut hukum positif di Indonesia, delik aduan adalah delik yang dapat diproses apabila diadakan seseorang yang merasa dirugikan.

Delik aduan dinilai lebih efektif karena pelanggaran terhadap hak cipta hanya dapat diketahui oleh pencipta dan pemegang hak cipta, karena pencipta dan pemegang hak cipta dapat menilai apakah pelanggaran hak cipta tersebut akan dilakukan penuntutan atau diselesaikan secara kekeluargaan bahkan tidak mempermasalahkan karyanya jika dibajak oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Contoh kasus pertama yang mengadukan adalah pihak yang dirugikan atau korban, tentunya korban yaitu pencipta atau pemegang hak cipta mengetahui dengan pasti jika karya ciptaannya dibajak. Sehingga delik aduan lebih tepat untuk kasus pelanggaran hak cipta. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, bahwa Hak Cipta merupakan Hak eksklusif pencipta Sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Hak tersebut menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta.

Perbuatan yang dimaksud dengan pelanggaran Hak Cipta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta penyelesaian sengketa dalam rumusan ketentuannya mengandung kaidah hukum yang dimaksud dengan Pelanggaran hak Cipta, yakni Pasal 95 Ayat (4) merumuskannya dalam unsur-unsur ketentuan Pasalnya, dalam kualifikasinya :

1. Pelanggaran hak Cipta dalam bentuk Pembajakan ;
2. Pelanggaran hak Cipta Non-Pembajakan, antara lain:
  - Distorsi Ciptaan: adalah tindakan pemutar balikan suatu fakta/identitas atas ciptaan ;
  - Mutilasi Ciptaan: adalah proses atau tindakan menghilangkan sebagian ciptaan ;
  - Modifikasi Ciptaan: adalah perubahan atas ciptaan.
  - Penggunaan secara komersial: adalah pemanfaatan ciptaan dan/ atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil

penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

- Bahwa berdasarkan kronologis secara singkat terhadap dugaan adanya tindak pidana hak cipta yaitu penjualan VCD bajakan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Hamidi di Pasar Besar Kota Malang, dalam perkara ini serta didasarkan atas fakta-fakta adanya perbuatan yang dilakukan adalah kualifikasi perbuatan melawan hukum yang didasarkan atas aspek kesengajaan yang telah dapat mengakibatkan timbulnya kerugian secara nyata bagi Pemilik hak Cipta yaitu Produser Phonogram dan/atau Pemegang hak Cipta yaitu distributor resmi, maka penerapan ketentuan/Pasal yang menjadi dasar hukumnya atas peristiwa hukum terjadinya tindak pidana hak cipta perkara ini, adalah Pasal 113 Ayat (3):

“Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin Pencipta dan atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud Pasal 9 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan atau huruf g untuk penggunaan komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur setiap orang;

Yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Pasal ini adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya menunjukkan tentang subyek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud. unsur ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelaku atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*Error In Persona*” dalam menghukum seseorang.

Dalam pemeriksaan persidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Hamidi sebagaimana identitasnya tersebut diatas. Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang dapat atau mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan maksud dari disiplin ilmu hukum pidana yang terdapat dalam ajaran pertanggungjawaban pidana (*Toerekening Vat Baar Heid*) dimaksud. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP.

Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu berbunyi;

Ayat ke (1) yaitu;

“Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalinya atau sakit berubah akal.”

Ayat ke (2) yaitu;

“Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalinya atau sakit berubah akal, maka dapatlah hakim memerintahkan memasukkan dia ke rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.”

Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP. Unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum.

- b. Unsur Tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta.

Pengertian Tanpa Hak Atau Melawan Hukum dapat dipahami dalam perspektif melawan hukum;, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti sempit dalam pengertian hukum pidana yaitu perbuatan pelaku bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana.

Pengertian melawan hukum dalam arti luas dalam yaitu perbuatan pelaku selain yang bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan kepentingan atau hak subyektif seseorang serta juga bertentangan dengan nilai dan Norma yang ada dalam masyarakat.

Mengenai melawan hukum (*wederrechtelijk*) dikaji dari perspektif teoritis dan praktik konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata dan hukum pidana .

Perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi *wederrechtelijk* dalam ranah hukum pidana dan terminologi "*onrechtmatige daad*" dalam ranah hukum perdata. Pengertian dan terminologi *wederrechtelijk* dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*). Pengertian perkataan tanpa hak *wederrechtelijk* terbagi atas dua kelompok yaitu kelompok positif dan negatif, bagi penganut paham negatif mengartikan perkataan *wederrechtelijk* sebagai tanpa hak atau *zonder bevoegdheid* seperti yang dianut oleh Hoge Raad.

Sebagai pengikut paham negatif *wederrechtelijk* itu, ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai "*zonder eigen recht*" atau "tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang".

Perkataan secara tidak sah dapat meliputi pengertian : "*in strijd met het objectief recht*" atau "bertentangan dengan hukum objektif," "*In strijd met het subjectief recht van een ander*" atau "tanpa hak ada pada diri seseorang" atau *zonder bevoegdheid* atau "tanpa kewenangan".

Adanya sifat melawan hukum yang secara implisit dan eksplisit terdapat dalam suatu pasal masih dalam perdebatan, tetapi tidak disangsikan lagi bahwa unsur ini merupakan unsur yang harus ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana agar si pelaku atau terdakwa dapat dilakukan penuntutan dan pembuktian di pengadilan.

Pada hakikatnya pertanggungjawaban selalu dimintakan terhadap individu yang dianggap bersalah dalam terjadinya suatu tindak pidana. Jika meneliti pasal-pasal dalam KUHP maka akan tercantum kata-kata melawan hukum *wederrechtelijk* untuk menunjukan sah suatu tindakan atau suatu maksud.

Mengenai melawan hukum (*wederrechtelijk*) beberapa penerjemah KUHP juga berbeda pendapat dalam mengartikannya diantaranya Moeljato menerjemahkannya sebagai Melawan Hukum sedangkan R. Soesilo menerjemahkannya sebagai Melawan Hak, dalam unsur ini dalam artian selain dalam artian sempit yaitu perbuatan pelaku bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana juga dalam artian luas yaitu perbuatan pelaku selain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan kepentingan atau hak subyektif seseorang serta juga bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat.

- c. Unsur melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, b, e dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersil.

## **B. Dampak Dari Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik Aduan Dalam Hal Pembajakan VCD Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

Perubahan delik biasa menjadi delik aduan artinya pemerintah telah melindungi Hak Cipta. Pemerintah berarti mengetahui jika suatu pelanggaran hak cipta hanya dapat diketahui oleh pencipta dan pemegang hak cipta.

Penegakkan hukum oleh aparat pun sudah dilaksanakan jika melihat pada contoh kasus kedua. Aparat kepolisian segera bertindak terhadap pengaduan dari masyarakat tentang adanya kasus pembajakan VCD Lagu Artinya Pemerintah dan Aparat sudah melaksanakan tugasnya terhadap kasus pembajakan VCD lagu di Indonesia. Perubahan delik biasa menjadi delik aduan memudahkan aparat kepolisian karena yang melakukan pengaduan adalah langsung dari korban yang dirugikan yaitu Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Aparat kepolisian akan lebih mudah dalam menangani kasus pembajakan VCD lagu, karena pencipta atau pemegang hak cipta akan tahu persis jika karya ciptaanya di bajak.

Sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta perubahan delik biasa menjadi delik aduan membuat pencipta dan pemegang hak cipta menentukan akan dibawa kemana pelanggaran hak cipta tersebut, apakah diproses pidana, apakah secara kekeluargaan atau tidak sama sekali melakukan upaya hukum apapun terhadap pelanggaran hak cipta karya ciptaannya.

Penanganan kasus terhadap penjual VCD lagu bajakan tentu lebih meringankan apabila yang digunakan delik aduan. Jika delik biasa yang digunakan maka para penjual VCD bajakan akan langsung diproses saat itu juga tanpa menunggu adanya aduan.

Masyarakat berpartisipasi dalam kasus pembajakan VCD lagu di Indonesia, dengan membeli VCD lagu bajakan maka para penjual VCD lagu bajakan akan tetap memproduksi VCD lagu bajakan karena untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga masyarakat harus disosialisasi agar tidak lagi membeli VCD bajakan, jika tidak ada daya beli maka para produsen VCD bajakan enggan

memproduksi VCD lagu bajakan. Hal itu tentu mengurangi kasus tindak pidana pembajakan VCD lagu.